



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nama lengkap
2. Tempat lahir : Tempat lahir
3. Umur/Tanggal lahir : Umur/Tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Jenis kelamin
5. Kebangsaan : Kebangsaan
6. Tempat tinggal : Tempat tinggal
7. Agama : Agama
8. Pekerjaan : Pekerjaan

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 26/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya dalam hal perbarengan beberapa

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Klb



perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah Nomor.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam dalam keadaan baik dengan kode pin angka 261197 dan kode folder aman dengan pin angka 1982 memiliki nomor 081353615845 yang menyimpan foto-foto antara Siti Komaria Aku Alias Bunga dengan ketika telanjang setengah badan, menghisap bibir, berpelukan telanjang setengah badan, berpelukan biasa, foto sementara tidur berdua diatas lantai dan foto sementara menghisap kemaluan.
Dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa mengakui dengan sebenarnya bahwa perbuatan yang sebagaimana dituntut oleh JPU adalah benar adanya dan Terdakwa mengakui dan telah meminta maaf kepada suami Terdakwa. Dengan berjalannya proses di Kepolisian, Terdakwa bersama suami telah berdamai dan suami Terdakwa juga telah memaafkan Terdakwa. Kami juga telah hidup rukun bersama dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Hal yang sangat krusial adalah suami Terdakwa seja dikepolisian telah mencabut laporan polisi atas perkara ini, namun karena sesuatu dan lain hal, perkara ini tetap dilanjutkan hingga ke persidangan. Oleh karena sebagaimana hal-hal yang saya uraikan diatas mohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara ini dengan membebaskan saya dari semua tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara dalam bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 dimana untuk kejadian pertama sampai dengan kesembilan terjadi sekitar pukul 01.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021, bertempat diatas lantai didalam kamar tidur keluarga milik (suami terdakwa) yang berada di wilayah atau setidad-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya (dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya), dalam hal perbarangan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan seorang pria yang merupakan suaminya Bernama dan pernikahan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang ditandatangani oleh (selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pantar Barat) tertanggal 19 Oktober 2015.
- Bahwa Saksi telah menikah dengan seorang perempuan bernama dan pernikahan tersebut tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 45/08/X/2001 yang ditandatangani oleh Dahlan Abdullah (selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pantar) tertanggal 07 November 2001.
- Bahwa kejadian Pertama, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk janji bertemu dirumah Suami Terdakwa, dimana sebelum bertemu tersebut Terdakwa memberi tahukan kepada Terdakwa Cara membuka pintu rumah suami Terdakwa melalui pintu belakang karena pintu belakang tersebut hanya ditahan menggunakan paku bagian atas dan bawah dan bisa dibuka dengan cara dicungkil menggunakan kayu. Setelah janji untuk bertemu, pergi kerumah suami Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa dan sesampainya dirumah suami Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah dan membukannya dengan cara yang sudah diberitahukan oleh Terdakwa. Setelah sampai didalam kemudian menutup pintu belakang dan Terdakwa sudah menunggu didepan pintu kamar tidur

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Klb



yang mana pintu kamar tidur langsung berhadapan dengan pintu belakang. Selanjutnya bersama dengan Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur keluarga, kemudian duduk-duduk sambil bercerita di atas lantai dalam kamar tersebut, selanjutnya berciuman di hidung, pipi, dan bibir selanjutnya saling berpelukan kemudian menghisap buah dada Terdakwa kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan dan menghisapnya. Selanjutnya meminta berhubungan badan dengan Terdakwa dengan mengatakan "kita dua berhubungan ee..." Kemudian Terdakwa menjawab "iya..." Kemudian menurunkan celana dan celana dalamnya begitu juga Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya secara berulang sehingga kemaluan keluar masuk ke dalam kemaluan Terdakwa secara berulang kali sampai mengeluarkan sperma yang dibuang di dalam kemaluan Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang meminta agar membuang spermanya di dalam kemaluan Terdakwa. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, dan Terdakwa memakai Kembali celana dan celana dalamnya kemudian memfoto menggunakan Handphone Merk Vivo warna hitam miliknya, selanjutnya pulang melalui pintu belakang dan Terdakwa tetap berada di dalam rumahnya.

- Bahwa untuk kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan dilakukan sampai dengan Sembilan kali dengan tempat dan cara yang sama.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 06.00 Wita, yang sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa di rumahnya, dan melihat Terdakwa sedang memegang Handphone yang bukan miliknya kemudian memarahi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "itu HP siapa punya?" dan Terdakwa menjawab "ini HP Ahmad Bara punya" kemudian Kembali bertanya kepada Terdakwa "maksud apa sampai HP nya Ahmad ada di lu" dan Terdakwa menjawab "ini HP yang ada bukti di dalam" kemudian bertanya "bukti apa?" dan Terdakwa menjawab "bukti foto" kemudian langsung membuka Handphone yang menggunakan kode PIN kemudian Terdakwa menunjukkan aplikasi album yaitu di folder kamera gambar, tangkapan gambar, dan WA (Whats up). Selanjutnya ada yang tersimpan dalam folder aman yang berisikan foto-foto ketika Terdakwa dan yang telanjang setengah badan, sementara menghisap bibir, berpelukan telanjang setengah badan, berpelukan biasa, foto sementara tidur berdua di atas lantai dan Terdakwa sedang menghisap kemaluan dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui kepada jika terdakwa dan telah melakukan perzinahan dikamar tidur keluarga kemudian keesokan harinya melaporkan kepada Pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena pernah membuat pengaduan perzinahan;
 - Bahwa terdakwa yang berzinah dengan;
 - Bahwa Terdakwa adalah istri sah dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perzinahan antara Terdakwa dengan;
 - Bahwa Saksi lupa kapan kejadian perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi lupa berapa kali Terdakwa melakukan perzinahan tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai buku nikah;
 - Bahwa Terdakwa dan melakukan perzinahan tersebut di dalam kamar tidur rumah Saksi yang terletak di;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa perzinahan tersebut bermula pada saat tanggal 11 November 2021 sekitar jam 06.00 Wita Saksi melihat Terdakwa sedang bermain *handphone*, sedangkan Terdakwa tidak memiliki *handphone* sehingga Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "itu HP sapa punya" kemudian Terdakwa menjawab "ini HP Ahmad Bara punya" Kemudian Saksi bertanya lagi "maksudnya apa sampai HP Ahmad ada di lu" kemudian Terdakwa menjawab "ini HP yang ada bukti didalam" dan Saksi bertanya lagi "bukti apa" dan Terdakwa menjawab "bukti foto" kemudian Terdakwa membuka HP tersebut dan menunjukkan kepada Saksi foto-foto yang ada didalam HP tersebut yaitu foto Terdakwa dalam posisi setengah telanjang, foto dan Terdakwa dalam posisi berciuman, foto dan Terdakwa berpelukan, foto Terdakwa memegang kemaluan, foto

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghisap kemaluan dan foto dan Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa mengakui jika dia dan telah melakukan perzinahan;

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan;
- Bahwa Saksi lupa kapan melapor pada Polisi;
- Bahwa saat Terdakwa dan berzinah, Saksi berada di Kalabahi;
- Bahwa dari awal Terdakwa berzinah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kejadian perzinahan tersebut berawal ketika Terdakwa dan berkirim pesan lewat *messenger* kemudian datang ke rumah Saksi dan masuk lewat pintu belakang yang telah diberitahu oleh Terdakwa cara membuka pintu tersebut kemudian masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bercerita dengan Terdakwa kemudian dan Terdakwa berciuman di hidung, pipi dan bibir selanjutnya saling berpelukan dengan Terdakwa kemudian menghisap buah dada Terdakwa dan Terdakwa memegang kemaluan dan menghisapnya, kemudian mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dengan berkata "kita berdua berhubungan ee" dan Terdakwa menjawab "iya" lalu menurunkan celana dan celana dalamnya begitu juga Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Terdakwa sampai masuk secara penuh, kemudian menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga kemaluan keluar masuk ke dalam kemaluan Terdakwa secara berulang kali sampai kemaluan mengeluarkan sperma;
- Bahwa menurut Terdakwa saat itu tidak ada paksaan dari untuk berzinah;
- Bahwa Terdakwa dan berzinah karena suka sama suka;
- Bahwa sudah menikah;
- Bahwa sudah mempunyai anak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa sakit hati dan sedih;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa hubungan Saksi dengan juga baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tinggal 1 (satu) kampung dengan ;
- Bahwa Terdakwa berzinah dengan di lantai dan tempat tidur dalam kamar rumah Saksi yang terletak di Desa Baraler, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;



- Bahwa harapan Saksi, Terdakwa tidak dipenjara;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang berumur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa anak Saksi dan Terdakwa masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;
 - Bahwa sekarang istri dari tidak ribut-ribut dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melapor polisi karena emosi dan sakit hati dengan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa selain melapor polisi tidak ada perbuatan lain yang Saksi lakukan kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;
- 2.** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kasus perzinahan;
 - Bahwa terdakwa Siti Komaria Aku yang berzinah dengan Saksi;
 - Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan pacaran/selingkuh;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa berzinah sebanyak 9 (sembilan) kali;
 - Bahwa Saksi mulai berzinah dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan perzinahan tersebut di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang terletak di Desa Baraler, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Terdakwa tinggal dengan suaminya di rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah punya istri;
 - Bahwa Saksi tinggal berjauhan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa pertama kali berkenalan melalui percakapan/*chat messenger facebook* sebelum bulan Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa saling *chat* melalui *messenger facebook* sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa pertama kali Saksi dan Terdakwa bertemu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian perzinahan tersebut berawal ketika Saksi dan Terdakwa berkirim pesan lewat *messenger* kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa dan masuk lewat pintu belakang yang telah diberitahu oleh Terdakwa cara membuka pintu tersebut kemudian Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bercerita dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa berciuman di hidung, pipi dan bibir selanjutnya Saksi saling



berpelukan dengan Terdakwa kemudian Saksi menghisap buah dada Terdakwa dan Terdakwa memegang kemaluan Saksi dan menghisapnya, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dengan berkata “kita berdua berhubungan ee” dan Terdakwa menjawab “iya” lalu Saksi menurunkan celana dan celana dalamnya begitu juga Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Saksi langsung memasukan kemaluan yang sudah tegang ke dalam kemaluan Terdakwa sampai masuk secara penuh, kemudian Saksi menggoyangkan pantat secara berulang kali sehingga kemaluan Saksi keluar masuk ke dalam kemaluan Terdakwa secara berulang kali sampai kemaluan Saksi mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa;

- Bahwa kejadian perzinahan yang kedua sampai kesembilan terjadi di tempat yang sama dan dengan cara yang sama;
- Bahwa pada kejadian pertama belum ada foto-foto bersama antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bersuara saat berhubungan badan dengan Saksi;
- Bahwa setelah berhubungan Saksi mau pulang tetapi Terdakwa mengatakan “tunggu dulu” jadi Saksi tidak jadi pulang dan bercerita dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa pada kejadian kedua Saksi juga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa;
- Bahwa setelah bersetubuh ketiga kali baru Saksi memberikan *handphone* kepada Terdakwa;
- Bahwa *handphone* tersebut yang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa untuk berfoto setelah persetujuan ketiga;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa berfoto dengan gaya biasa-biasa saja;
- Bahwa *handphone* tersebut tetap milik Saksi;
- Bahwa yang mengambil foto adalah Saksi dan Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa Saksi lupa pada kejadian ke berapa baru Saksi dan Terdakwa berfoto telanjang;
- Bahwa Saksi sudah menikah;
- Bahwa Saksi mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi sudah menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun;



- Bahwa Saksi dan Terdakwa berzinah atas dasar suka sama suka/mau sama mau;
- Bahwa istri Saksi tidak tahu saat Saksi berzinah;
- Bahwa Saksi berzinah dengan Terdakwa karena khilaf;
- Bahwa Saksi berzinah dengan Terdakwa sampai 9 (sembilan) kali karena Terdakwa selalu memanggil Saksi;
- Bahwa Saksi yang dahulu mengajak Terdakwa untuk berzinah;
- Bahwa istri Saksi selalu melayani kebutuhan bathin Saksi;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa selingkuh karena Saksi menyukai Terdakwa;
- Bahwa perzinahan yang Saksi lakukan adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Saksi tahu perbuatan tersebut salah tetapi masih lakukan karena Saksi khilaf;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa juga membuat foto dan video saat berzinah;
- Bahwa Terdakwa yang dahulu mempunyai ide untuk membuat foto dan video;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa berfoto hanya untuk ada foto saja, tidak ada tujuan lain;
- Bahwa gambar di dalam *handphone* berupa foto Terdakwa yang setengah telanjang kemudian foto berciuman antara Saksi dengan Terdakwa, foto Saksi dan Terdakwa berpelukan, foto Terdakwa sedang memegang dan menghisap kemaluan Saksi serta foto Terdakwa dengan Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa foto-foto milik Saksi dan Terdakwa dilihat oleh teman Saksi ketika teman Saksi meminjam *handphone* milik Saksi dan tidak sengaja membuka galeri *handphone* tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi ada yang salah yaitu:
 - Bahwa sebelum melapor ke polisi istri Saksi sudah datang ke rumah Terdakwa dan mengamuk.
 - Bahwa bukan Terdakwa yang foto duluan tetapi Saksi.
 - Bahwa pintu bukan Terdakwa yang buka tetapi Terdakwa yang inbox Saksi cara mencungkil pintu belakang dan Saksi sendiri yang membuka pintu.
- Bahwa terhadap batasan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan dan Terdakwa tetap pada bantahannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena ada kasus perzinahan;
- Bahwa yang berzinah adalah Terdakwa dengan ;
- Bahwa Terdakwa dengan tidak ada hubungan pernikahan;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan tanggal kejadian perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ;
- Bahwa Terdakwa dan berzinah sebanyak 9 (sembilan) kali dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Iskandar Leki;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Iskandar Leki secara sah dan resmi;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Iskandar Leki pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa Terdakwa dan Iskandar Leki sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak saat berzinah dengan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum tahu sudah menikah;
- Bahwa yang memberi tahu Terdakwa bahwa sudah menikah;
- Bahwa yang memberi tahu Terdakwa bahwa sudah menikah setelah persetujuan keempat;
- Bahwa saat itu mengatakan "oh saya nih sudah berkeluarga";
- Bahwa awalnya memberi tahu Terdakwa bahwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa dan tinggal di kampung yang sama;
- Bahwa tinggal di daerah Gaseto sementara Terdakwa tinggal di kampung lama;
- Bahwa ketika ada yang menikah di kampung pasti kami diundang;
- Bahwa sebelum bersetubuh, Terdakwa belum tahu kalau sudah berkeluarga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa Terdakwa masih bersetubuh dengan setelah tahu bahwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa masih bersetubuh dengan setelah tahu bahwa sudah berkeluarga karena Terdakwa menyukai ;



- Bahwa suami Terdakwa tidak tahu persetujuan Terdakwa dengan dari persetujuan pertama sampai persetujuan kesembilan;
- Bahwa Terdakwa dan melakukan persetujuan tersebut di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang terletak di Desa Baraler, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;
- Bahwa yang lebih dahulu mengajak Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa sejak kejadian pertama Terdakwa bersedia untuk bersetubuh dengan tanpa paksaan;
- Bahwa yang awalnya mengajak bersetubuh di rumah Terdakwa adalah ;
- Bahwa saat kejadian persetujuan tersebut anak Terdakwa ada di dalam kamar tetapi suami Terdakwa tidak ada;
- Bahwa suami Terdakwa sedang pergi ke Kalabahi saat itu;
- Bahwa sebelumnya suami Terdakwa sudah memberi nafkah batin kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetujuan berawal ketika dengan Terdakwa janji bertemu di rumah Terdakwa dimana awalnya mau datang ke rumah Terdakwa lebih awal tetapi Terdakwa mengatakan kepada agar datang pukul 01.00 WITA/ tengah malam kemudian Terdakwa memberitahukan kepada cara masuk ke rumah Terdakwa yaitu dengan mencongkel pintu belakang yang hanya ditahan oleh paku saja kemudian pergi ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah dan membukannya dengan cara yang sudah diberitahukan oleh Terdakwa dan setelah sampai di dalam kemudian menutup pintu belakang dan Terdakwa sudah menunggu di depan pintu kamar tidur yang mana pintu kamar tidur langsung berhadapan dengan pintu belakang, selanjutnya bersama dengan Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur Terdakwa, kemudian duduk-duduk sambil bercerita di atas lantai dalam kamar tersebut kemudian dan Terdakwa berciuman di hidung, pipi dan bibir selanjutnya saling berpelukan dengan Terdakwa kemudian menghisap buah dada Terdakwa dan Terdakwa memegang kemaluan dan menghisapnya, kemudian mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dengan berkata "kita berdua berhubungan ee" dan Terdakwa menjawab "iya" lalu menurunkan celana dan celana dalamnya begitu juga Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Terdakwa sampai masuk secara penuh, kemudian menggoyangkan pantatnya secara berulang kali

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Klb



sehingga kemaluan keluar masuk ke dalam kemaluan Terdakwa secara berulang kali sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) menit sampai kemaluan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa dan di atas lantai kamar tersebut;

- Bahwa setelah selesai bersetubuh, Terdakwa dan memakai kembali pakaiannya;
- Bahwa Terdakwa membersihkan sperma yang ada di lantai menggunakan kain milik anak Terdakwa;
- Bahwa setelah bersetubuh Terdakwa dan masih bercerita sampai pukul 03.00 WITA kemudian baru pulang;
- Bahwa pulang dari rumah Terdakwa pukul 03.00 WITA agar tidak diketahui oleh tetangga Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan kedua dan selanjutnya terjadi pada jam yang sama dan dengan cara yang sama;
- Bahwa pada kejadian kedua dan seterusnya Terdakwa yang membuka pintu untuk ;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan dengan , Terdakwa tetap bersetubuh dengan suami Terdakwa;
- Bahwa saat bersetubuh dengan , Terdakwa lupa bahwa Terdakwa mempunyai suami;
- Bahwa yang membuat Terdakwa suka dengan karena orangnya perhatian;
- Bahwa Terdakwa juga dapat perhatian dari suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* adiknya ketika mengirim pesan untuk ;
- Bahwa di rumah Terdakwa tinggal bersama suami, anak, adik dan mertua;
- Bahwa adik dan mertua Terdakwa tidak tahu saat datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan mempunyai hubungan selingkuh;
- Bahwa memberikan Terdakwa *handphone* saat persetubuhan ketujuh;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa saat berfoto dalam keadaan telanjang pada persetubuhan ke berapa;
- Bahwa saat persetubuhan pertama Terdakwa dan tidak berfoto;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau berselingkuh dengan karena kurang kasih sayang dari suami;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada suami Terdakwa kalau Terdakwa merasa kurang kasih sayang kemudian suami Terdakwa mengatakan “saya kerja untuk masa depan kita dan anak-anak”;
- Bahwa Terdakwa mencari kasih sayang diluar karena keliru;;
- Bahwa anak tidak melihat saat Terdakwa dan bersetubuh karena dia sudah tidur;
- Bahwa tidak boleh berzinah kalau sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa masih bersetubuh terus karena Terdakwa menyukai ;
- Bahwa yang punya ide untuk foto-foto adalah ;
- Bahwa awalnya setelah berfoto Terdakwa langsung menghapus foto-foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghapus foto-foto tersebut karena takut menunjukkan pada orang lain;
- Bahwa setelah melihat foto-foto tersebut sebagian dihapus dan yang lain disimpan;
- Bahwa yang menyimpan foto-foto tersebut adalah ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa menyimpan foto-foto tersebut;
- Bahwa keinginan Terdakwa foto-foto tersebut dihapus setelah dilihat;
- Bahwa yang menunjukkan foto-foto tersebut kepada orang lain;
- Bahwa foto-foto tersebut disimpan di file tersembunyi oleh ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa tempat kejadian di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang terletak di;
- Bahwa rumah tersebut milik suami Terdakwa;
- Bahwa sekarang hubungan Terdakwa dengan suami baik-baik saja;
- Bahwa suami Terdakwa tidak berbuat apa-apa ketika Terdakwa berselingkuh karena suami Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan *handphone* kepada suami Terdakwa untuk mengungkapkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa masih hidup;
- Bahwa orang tua Terdakwa tahu kejadian perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak setuju dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Klb



- Bahwa akibat kejadian perzinahan tersebut, orang tua Terdakwa tidak menganggap Terdakwa sebagai anak lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal orang tua Terdakwa tidak menganggap Terdakwa sebagai anak lagi karena Terdakwa yang salah;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada istri karena takut dipukuli oleh istri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam yang dalam keadaan baik dengan kode PIN angka 261197 dan kode folder aman dengan PIN angka 1982, memiliki nomor 081353615845 yang menyimpan foto-foto antara dengan ketika telanjang setengah badan, mengisap bibir, berpelukan telanjang setengah badan, berpelukan biasa, foto sementara tidur berdua diatas lantai dan foto sementara menghisap kemaluan;
2. 2 (dua) buah buku nikah, berwarna hijau tua dan berwarna merah tua dengan kutipan akta nikah nomor : tertanggal 19 Oktober 2015, yang ditandatangani di Baranusa pada tanggal 19 Oktober 2015 oleh Bahrudin Haji, S. Ag, Nip. 197406112003121002, selaku pegawai pencatat nikah pada KUA Kecamatan Pantar Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sebanyak 9 (sembilan) kali mulai dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Oktober 2021 di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang terletak di Desa Baraler, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal ketika dengan Terdakwa janji untuk bertemu di rumah Terdakwa dimana awalnya hendak datang ke rumah Terdakwa lebih awal tetapi Terdakwa mengatakan kepada agar datang pukul 01.00 WITA/ tengah malam kemudian Terdakwa memberitahukan kepada cara masuk ke rumah Terdakwa yaitu dengan mencongkel pintu belakang yang hanya ditahan oleh paku saja kemudian pergi ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, langsung menuju pintu belakang rumah dan membukannya dengan cara yang sudah diberitahukan oleh Terdakwa dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Klb



setelah sampai di dalam kemudian menutup pintu belakang dan Terdakwa sudah menunggu di depan pintu kamar tidur yang mana pintu kamar tidur langsung berhadapan dengan pintu belakang, selanjutnya bersama dengan Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur Terdakwa, kemudian duduk-duduk sambil bercerita di atas lantai dalam kamar tersebut kemudian dan Terdakwa berciuman di hidung, pipi dan bibir selanjutnya saling berpelukan dengan Terdakwa kemudian menghisap buah dada Terdakwa dan Terdakwa memegang kemaluan dan menghisapnya, kemudian mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dengan berkata "kita berdua berhubungan ee" dan Terdakwa menjawab "iya" lalu menurunkan celana dan celana dalamnya begitu juga Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Terdakwa sampai masuk secara penuh, kemudian menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga kemaluan keluar masuk ke dalam kemaluan Terdakwa secara berulang kali sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) menit sampai kemaluan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa dan di atas lantai kamar tersebut;

- Bahwa kejadian persetubuhan kedua dan selanjutnya terjadi pada jam yang sama dan dengan cara yang sama;
- Bahwa terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan yang lahir di Beangonong – Alor pada tanggal 26 November 1997 dan Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama dimana perkawinan tersebut dilakukan secara agama Islam pada tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa masih terikat perkawinan dan belum bercerai dengan Suaminya yang bernama;
- Bahwa Terdakwa dan melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya telah berdamai dan hidup rukun kembali serta tidak ada masalah lagi dengan dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perempuan yang telah kawin;
2. Melakukan perzinahan;
3. Unsur "Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Seorang Perempuan Yang Telah Kawin";

Menimbang, bahwa unsur "Seorang Perempuan" dalam hal ini mengandung pengertian sebagai subjek yang melakukan tindak pidana, dimana di dalam Pasal ini, yang menjadi kekhususan adalah telah diatur jenis kelamin dari subjek hukum yang melakukan tindak pidana, dimana di dalam Pasal yang didakwakan di dalam perkara *a quo* adalah harus berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, yang dimaksud sebagai subjek hukum adalah terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain subjek hukum harus berjenis kelamin Perempuan, sub unsur ini juga menyebutkan subjek hukum tersebut harus sedang terikat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;



2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta Terdakwa berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan persesuaian alat bukti yang menjadi fakta hukum bahwa terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan yang lahir di Beangonong – Alor pada tanggal 26 November 1997 dan Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama dimana perkawinan tersebut dilakukan secara agama Islam pada tanggal sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan terjadi Terdakwa masih terikat perkawinan dan belum bercerai dengan Suaminya yang bernama Iskandar T. Leki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah diketahui pernikahan Terdakwa dengan Suaminya tersebut telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Nikah atas nama, dengan Nomor dan sampai saat ini Terdakwa masih berada di dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Suaminya tersebut, dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan oleh karenanya unsur **“Seorang Perempuan Yang Telah Kawin”** menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan perzinahan”;

Menimbang, bahwa Zinah menurut R.Soesilo adalah sama dengan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal 284 KUHP ini maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalkan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus



masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912* (R. Soesilo, 1976 : 181);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan persesuaian alat bukti yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sebanyak 9 (sembilan) kali mulai dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Oktober 2021 di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang terletak di Desa Baraler, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal ketika dengan Terdakwa janji untuk bertemu di rumah Terdakwa dimana awalnya hendak datang ke rumah Terdakwa lebih awal tetapi Terdakwa mengatakan kepada agar datang pukul 01.00 WITA/ tengah malam kemudian Terdakwa memberitahukan kepada cara masuk ke rumah Terdakwa yaitu dengan mencongkel pintu belakang yang hanya ditahan oleh paku saja kemudian pergi ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, langsung menuju pintu belakang rumah dan membukannya dengan cara yang sudah diberitahukan oleh Terdakwa dan setelah sampai di dalam kemudian menutup pintu belakang dan Terdakwa sudah menunggu di depan pintu kamar tidur yang mana pintu kamar tidur langsung berhadapan dengan pintu belakang, selanjutnya bersama dengan Terdakwa langsung masuk ke kamar tidur Terdakwa, kemudian duduk-duduk sambil bercerita di atas lantai dalam kamar tersebut kemudian dan Terdakwa berciuman di hidung, pipi dan bibir selanjutnya saling berpelukan dengan Terdakwa kemudian menghisap buah dada Terdakwa dan Terdakwa memegang kemaluan dan menghisapnya, kemudian mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dengan berkata "kita berdua berhubungan ee" dan Terdakwa menjawab "iya" lalu menurunkan celana dan celana dalamnya begitu juga Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Terdakwa sampai masuk secara penuh, kemudian menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga kemaluan keluar masuk ke dalam kemaluan Terdakwa secara berulang kali sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) menit sampai kemaluan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa dan di atas lantai kamar tersebut;
- Bahwa kejadian persetubuhan kedua dan selanjutnya terjadi pada jam yang sama dan dengan cara yang sama;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Klb



- Bahwa terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan yang lahir di Beangonong – Alor pada tanggal 26 November 1997 dan Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama Iskandar T. Leki dimana perkawinan tersebut dilakukan secara agama Islam pada tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa masih terikat perkawinan dan belum bercerai dengan Suaminya yang bernama Iskandar T. Leki;
- Bahwa Terdakwa dan melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dan yang berciuman di hidung, pipi dan bibir selanjutnya saling berpelukan kemudian menghisap buah dada Terdakwa dan Terdakwa memegang kemaluan dan menghisapnya, kemudian mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dengan berkata “kita berdua berhubungan ee” dan Terdakwa menjawab “iya” lalu menurunkan celana dan celana dalamnya begitu juga Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Terdakwa sampai masuk secara penuh, kemudian menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga kemaluan keluar masuk ke dalam kemaluan Terdakwa secara berulang kali sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) menit sampai kemaluan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan Terdakwa dan di atas lantai kamar tersebut, menurut Majelis Hakim dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa, dan menggoyangkan pantatnya dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa maupun di lantai kamar tersebut telah memenuhi pengertian dari “Persetubuhan” sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, selain itu di dalam fakta hukum diketahui bahwa antara Terdakwa dan tidak ada ikatan perkawinan, melainkan di dalam unsur sebelumnya telah diketahui saat ini Terdakwa sedang berada di dalam perikatan perkawinan dengan seorang pria bernama Iskandar T. Leki, dimana perkawinan tersebut dilakukan secara agama Islam pada tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor sedangkan juga sedang dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan, dimana pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Terdakwa belum bercerai dengan Suaminya yang bernama yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim, perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dan telah dilakukan oleh



perempuan yang telah kawin dengan laki-laki yang bukan suaminya, dimana Terdakwa dan melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan telah memenuhi pengertian dari zinah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang bentuk kesalahan yang terjadi dari perkara ini;

Menimbang, bahwa hukum pidana materiil membagi bentuk kesalahan dalam kesengajaan dan kealpaan. Untuk perkara ini bentuk kesalahan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimaknai sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu (*willens*) dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat yang telah dikehendaki (*wetens*). Kesengajaan memiliki corak yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang dimaknai si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yang artinya kesengajaan ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) dimana kesengajaan dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa sejatinya mengenai kesengajaan si pelaku dalam melakukan perbuatannya dapat diperoleh Majelis Hakim dari keterangan Terdakwa. Akan tetapi persidangan kerap mengalami kesulitan dalam hal Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, atau Terdakwa sudah tidak dapat mengingat niat/ maksud dari perbuatannya (*oogmerk*) lalu kesengajaan yang tercipta dalam dirinya. Untuk mengatasi permasalahan ini Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan apakah *opzet* ada pada diri Terdakwa setelah melakukan penilaian dari keadaan / kondisi sesuai dengan pengalaman dalam praktik, termasuk pula keadaan yang meliputi Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa di dalam keterangannya Terdakwa telah menyatakan "persetubuhan" yang terjadi antara Terdakwa dan, adalah berdasarkan suka-sama suka antara Terdakwa dan, selain itu ternyata di



dalam keterangannya juga mengatakan dirinya “khilaf” melakukan perbuatan tersebut dengan Terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dari kurun waktu Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021. Majelis Hakim berpendapat, dari keterangan Terdakwa dan yang saling berkaitan tersebut, maka dapat disimpulkan Terdakwa dan sudah memiliki kehendak yang sama untuk melakukan persetujuan, dan juga walaupun Terdakwa dan memiliki waktu untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, dimana mereka seharusnya telah dapat menghentikan perbuatan mereka, ketika mereka mengetahui kalau mereka masih masing-masing berada didalam ikatan perkawinan, akan tetapi mereka tetap melakukan perbuatannya, maka hal tersebut telah memenuhi corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “**melakukan zinah**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” sebagaimana dalam Pasal 65 KUHP, adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang tersirat di dalam pasal ini dinamakan bentuk gabungan beberapa kejahatan, yaitu *Concursus realis*. Kepada seseorang yang sama dituntut karena melakukan beberapa kejahatan akan dijatuhkan satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, hukuman kurungan atau hukuman denda. Hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya”. Syarat untuk dapat diterapkannya Pasal 65 KUHP ini adalah:

1. seorang pembuat;
2. serangkaian tindak pidana yang dilakukan olehnya;
3. tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;
4. diantara tindak pidana tersebut tidak terdapat putusan hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



serangkaian persetujuan yang dilakukan antara Terdakwa dan yang dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rentan waktu dari Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021 bertempat di wilayah tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa pada pukul 01.00 WITA, dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri dimana dari perbuatan tersebut Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dengan putusan hakim oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana dicantumkan diatas berdasarkan pada pertimbangan bahwa pada masing-masing perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah terdapat *locus, tempus*, pelaku, perbuatan yang dilarang yang dilakukan Terdakwa (*actus reus*), serta kesengajaan sebagai *mens rea*. Sehingga masing-masing perbuatan terhitung sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri. Selanjutnya terhadap masing-masing perbuatan diancam dengan pidana sejenis yaitu pidana penjara untuk waktu tertentu dan pidana dalam jumlah tertentu. Dengan demikian unsur “dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa mengakui dengan sebenarnya bahwa perbuatan yang sebagaimana dituntut oleh JPU adalah benar adanya dan Terdakwa mengakui dan telah meminta maaf kepada suami Terdakwa. Dengan berjalannya proses di Kepolisian, Terdakwa bersama suami telah berdamai dan berdamai dan suami Terdakwa juga telah memaafkan Terdakwa. Kami juga telah hidup rukun bersama dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Hal yang sangat krusial adalah suami Terdakwa sejak dikepolisian



telah mencabut laporan polisi atas perkara ini, namun karena sesuatu dan lain hal, perkara ini tetap dilanjutkan hingga ke persidangan. Oleh karena sebagaimana hal-hal yang saya uraikan diatas mohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara ini dengan membebaskan saya dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terkait pencabutan laporan yang dilakukan oleh suami Terdakwa sejak dikepolisian telah mencabut laporan polisi atas perkara ini, namun karena sesuatu dan lain hal, perkara ini tetap dilanjutkan hingga ke persidangan serta Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan bukti surat terkait dengan pencabutan laporan tersebut hingga saat pemeriksaan perkara dinyatakan selesai yakni pada persidangan tanggal 15 Juni 2023 setelah pemeriksaan Terdakwa selesai dan pemeriksaan dinyatakan selesai sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar dibebaskan dengan alasan suami Terdakwa sejak dikepolisian telah mencabut laporan polisi atas perkara ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap permohonan Terdakwa yang lain tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, oleh karena setelah Majelis Hakim cermati, alasan yang disampaikan Terdakwa di dalam permohonan, merupakan alasan-alasan yang meringankan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya akan Majelis Hakim pertimbangkan didalam alasan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam yang dalam keadaan baik dengan kode PIN angka 261197 dan kode folder aman dengan PIN angka 1982, memiliki nomor 081353615845 yang menyimpan foto-foto antara dengan ketika telanjang setengah badan, mengisap bibir, berpelukan telanjang setengah badan, berpelukan biasa, foto sementara tidur berdua diatas lantai dan foto sementara menghisap kemaluan, oleh Penuntut Umum dimintakan agar dipergunakan dalam perkara lain, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam yang dalam keadaan baik dengan kode PIN angka 261197 dan kode folder aman dengan PIN angka 1982, memiliki nomor 081353615845 adalah milik dari yang telah disita dari terdakwa Siti Komariah Aku alias Bunga sebagaimana berita acara penyitaan tanggal 28 Januari 2023 yang terlampir dalam berkas perkara, selanjutnya dalam tuntutan Penuntut Umum tidak pula disebutkan secara jelas barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk perkara apa serta tidak pula dibuktikan dalam persidangan. Bahwa perkara a quo masih berkaitan dengan perkara nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb atas nama terdakwa akan tetapi barang bukti tersebut tidak diajukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb atas nama terdakwa tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan status barang bukti tersebut yang adalah milik tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah, berwarna hijau tua dan berwarna merah tua dengan kutipan akta nikah nomor :, yang ditandatangani di Baranusa pada tanggal 19 Oktober 2015 oleh Bahrudin Haji, S. Ag, Nip. 197406112003121002, selaku pegawai pencatat nikah pada KUA Kecamatan Pantar Barat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen penting dari perkawinan Terdakwa dan Suaminya yang saat ini masih berlangsung dan telah disita dari Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek pemidanaan perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan, serta bagaimana dampaknya terhadap



keluarga Terdakwa dan keluarga secara khusus serta keadaan masyarakat disekitar Terdakwa secara umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pihak keluarga Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan hidup rukun kembali sebagai suami istri, selain itu saat ini Terdakwa adalah seorang ibu dari seorang anak yang masih berusia 5 (lima) tahun yang masih membutuhkan seorang ibu dalam masa pertumbuhannya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Menimbang, bahwa kepastian hukum adalah untuk memastikan peraturan hukum dilaksanakan, dalam hal pemidanaan, Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman antara ancaman hukuman paling singkat sampai dengan maksimal dari peraturan hukum pidana yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Zina beberapa kali" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana diatas merupakan pidana pokok berbentuk pidana penjara yang dapat dijatuhkan majelis hakim paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 9 (sembilan) bulan;

2. Keadilan

Menimbang, bahwa aspek keadilan dicapai dengan mengakomodir rasa keadilan dalam masyarakat terkait dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta sifat dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menciderai keadilan dan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat yang beradab dengan tingkat kesalahan ringan dengan alasan:

- berdasarkan fakta hukum, perbuatan yang Terdakwa lakukan berdampak pada keluarga Terdakwa dan keluarga, dan dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh keluarga Terdakwa sendiri dan keluarga;

Menimbang, bahwa sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dikualifikasi sebagai tindak pidana biasa karena berdasarkan fakta hukum kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa hanya kepada individu atau kelompok kecil masyarakat dan tidak meluas;

3. Kemanfaatan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek kemanfaatan akan diukur dari upaya-upaya Terdakwa dalam mengembalikan keseimbangan tertib kehidupan bermasyarakat yang telah terganggu akibat tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, oleh karena dari pihak Terdakwa telah berdamai dengan suaminya yakni Iskandar Leki yang juga selaku pelapor dalam perkara *a quo* serta antara Terdakwa dan berserta keluarganya telah hidup rukun kembali dalam masyarakat, maka Majelis Hakim menilai telah ada pemulihan keadaan dari pihak Terdakwa kepada keluarganya dan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas serta memperhatikan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim dalam perkara ini telah terpenuhi syarat formil dan syarat materiil pidana bersyarat, dimana ancaman pidana pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah paling lama 9 (sembilan) bulan dan perbuatan Terdakwa tidak berdampak luas, seperti menimbulkan suatu gerakan massa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menimbulkan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat. Selain itu di dalam persidangan, baik itu Terdakwa maupun telah masing-masing mengatakan telah menyelesaikan masalah tersebut secara pribadi dengan pasangan masing-masing, serta Terdakwa merupakan Ibu dari seorang anak yang masih berusia 5 (lima) tahun yang sangat membutuhkan kehadirannya daam masa pertumbuhan anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup sebagai penanda bagi Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut tidak patut untuk diulangi lagi dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma Agama, kesusilaan dan norma hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh korban Iskandar Leki serta telah hidup rukun kembali bersama-sama;
- Keluarga Terdakwa dan keluarga telah saling memaafkan dan tidak ada permasalahan lagi;

Menimbang, bahwa dalam setiap penyelesaian perkara pidana Majelis Hakim selalu mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pemidanaan bagi terdakwa dan juga bagi masyarakat yang terpengaruh akibat dari perbuatan terdakwa. Setiap tindakan dinilai berdasarkan kualitas dari perbuatan terdakwa, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya menjadi upaya pembalasan atas perbuatan terdakwa tetapi menjadi media bagi terdakwa untuk melakukan introspeksi diri atas perbuatannya, dimana letak kesalahan dari perbuatan terdakwa, serta apa tindakan dari terdakwa setelah mengetahui kesalahannya. Majelis Hakim juga harus melindungi kepentingan masyarakat, dan melindungi tujuan negara dalam hal penegakan hukum atas perbuatan terdakwa. Dari penyelesaian perkara ini Majelis Hakim berharap bahwa masyarakat menyadari bahwa atas semua perbuatan yang mereka lakukan mengandung konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya pemidanaan yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Siti Komariah Aku alias Siti alias Bunga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina Beberapa Kali" sebagaimana di dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) Tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku nikah, berwarna hijau tua dan berwarna merah tua dengan kutipan akta nikah nomor:, yang ditandatangani di Baranusa pada tanggal 19 Oktober 2015 oleh Bahruddin Haji, S. Ag, Nip. 197406112003121002, selaku pegawai pencatat nikah pada KUA Kecamatan Pantar Barat;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna hitam dalam keadaan baik dengan kode pin angka 261197 dan kode folder aman dengan pin angka 1982 memiliki nomor 081353615845 yang menyimpan foto-foto antara Siti Komaria Aku Alias Bunga dengan ketika telanjang setengah badan, menghisap bibir, berpelukan telanjang setengah badan, berpelukan biasa, foto sementara tidur berdua diatas lantai dan foto sementara menghisap kemaluan;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H.,M.H., Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H., M.H. Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Yon Mahari, S.H

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)